



BUPATI KARAWANG

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG NOMOR 15 TAHUN 2014

TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEKAYAAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa, dan dalam rangka pemanfaatan kekayaan desa untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat desa, supaya berdaya guna dan berhasil guna dalam meningkatkan pendapatan desa, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2006 Nomor 6 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2008 Nomor 7 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2008 Nomor 8 Seri E).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEKAYAAN DESA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karawang.
3. Bupati adalah Bupati Karawang.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Karawang.
5. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Karawang sebagai Perangkat Daerah Kabupaten yang mempunyai wilayah kerja satu Kecamatan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas yurisdiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dibentuk dalam Sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Peraturan Desa ialah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
11. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintahan Desa di Kabupaten Karawang.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa.
13. Pendapatan Desa adalah semua hak desa yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
14. Belanja Desa adalah semua kewajiban desa yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun yang bersangkutan.
15. Belanja Langsung adalah bagian belanja yang dialokasikan pada atau digunakan untuk membiayai Program/kegiatan yang hasil, manfaat dan dampaknya secara langsung dinikmati oleh masyarakat desa.
16. Belanja Tidak Langsung adalah bagian belanja yang dialokasikan pada atau digunakan untuk membiayai kegiatan yang hasil, manfaat dan dampaknya dinikmati secara terbatas, yakni oleh Pemerintahan Desa.
17. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
18. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
19. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa.
20. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.

21. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut PTPKD adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
22. Bendahara adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
23. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh PTPKD yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan untuk mengajukan permintaan pembayaran.
24. Rencana Pembangunan Jangka Pendek (tahunan) yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) adalah hasil musyawarah masyarakat desa tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk periode 1 (satu) tahun.
25. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDes adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 5 (lima) tahun.
26. Kekayaan Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
27. Pengelolaan Kekayaan Desa adalah rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian kekayaan desa.
28. Tanah Kas Desa adalah tanah milik desa berupa tanah bengkok, titisara, jalan desa dan pekuburan, yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber kekayaan desa.
29. Swadaya masyarakat adalah kemampuan dari suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan ikhtiar kearah pemenuhan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dirasakan dalam kelompok masyarakat itu.
30. Gotong Royong adalah bentuk kerjasama yang spontan dan sudah melembaga serta mengandung unsur-unsur timbal balik yang bersifat sukarela antara warga Desa dan atau antara warga Desa dengan Pemerintah Desa untuk memenuhi kebutuhan yang insidental maupun berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama baik material maupun spiritual.
31. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan kekayaan desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
32. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan dan pelaporan hasil pendataan kekayaan milik Desa.
33. Perencanaan kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan Kekayaan Desa untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah ada dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar melakukan tindakan yang akan datang.
34. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Kekayaan Desa yang tidak dialihkan kepemilikannya dan dipergunakan dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, dan bangun serah guna/bangun guna serah dengan tidak mengubah status Kekayaan Desa.
35. Sewa adalah pemanfaatan Kekayaan Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu untuk menerima imbalan uang tunai.

36. Pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan Kekayaan Desa antar Pemerintah Desa dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir harus diserahkan kembali kepada Pemerintah Desa yang bersangkutan.
37. Kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan Kekayaan Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan Desa bukan pajak dan sumber pembiayaan lainnya.
38. Bangun serah guna adalah pemanfaatan Kekayaan Desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
39. Bangun guna serah adalah pemanfaatan Kekayaan Desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
40. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan tanah kas desa dengan cara dijual, ditukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai suatu modal pemerintah desa.
41. Pelepasan Hak adalah kegiatan pemutusan hubungan hukum dari pihak yang berhak kepada negara melalui Lembaga Pertanahan.
42. Penjualan adalah pengalihan hak kepemilikan tanah kas desa kepada pihak lain dengan menerima penggantian/pembayaran dalam bentuk uang.
43. Tukar menukar/ruishlag adalah pengalihan hak kepemilikan tanah kas desa dengan pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk tanah yang mempunyai manfaat lebih besar bagi masyarakat dan pemerintah desa.
44. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa, antar Pemerintah Desa atau dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah kepada pihak lain tanpa memperoleh penggantian.
45. Penyertaan Modal Pemerintah Desa adalah pengalihan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham Desa pada Badan Usaha Milik Desa, badan Usaha Milik Daerah, atau Badan Hukum lainnya yang dimiliki oleh Desa atau Daerah.
46. Penilaian adalah suatu proses kegiatan penelitian yang selektif didasarkan pada data dan fakta yang objektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknik tertentu untuk memperoleh nilai dari kekayaan desa.

BAB II

JENIS KEKAYAAN DESA

Pasal 2

- (1) Jenis kekayaan Desa terdiri atas :
 - a. tanah kas Desa ;
 - b. pasar Desa ;
 - c. pasar hewan yang dikelola Desa ;

- d. tambatan perahu yang dikelola Desa ;
 - e. bangunan Desa ;
 - f. pelelangan ikan yang dikelola oleh Desa ;
 - g. lain-lain kekayaan milik Desa.
- (2) Lain-lain kekayaan milik desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
- a. barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa/Daerah;
 - b. barang yang berasal dari perolehan lainnya dan atau lembaga dari pihak ketiga;
 - c. barang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenisnya;
 - d. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan lain-lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - e. hak desa dari dana perimbangan, pajak daerah dan retribusi daerah;
 - f. hibah dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten ;
 - g. hibah dari pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat; dan
 - h. hasil kerjasama desa.

Pasal 3

- (1) Kekayaan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diperoleh melalui :
- a. pembelian;
 - b. sumbangan;
 - c. bantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten;
 - d. bantuan dari pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kekayaan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi milik desa dan dibuktikan dengan dokumen kepemilikan yang sah atas nama desa.
- (3) Pemerintah desa wajib mensertifikatkan tanah kas desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a atas nama pemerintah desa.

BAB III PENGELOLAAN

Pasal 4

- (1) Pengelolaan kekayaan desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai.
- (2) Pengelolaan Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
- a. perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
 - b. pengadaan;
 - c. penggunaan;
 - d. pemanfaatan;
 - e. pengamanan dan pemeliharaan;
 - f. penilaian;

- g. pemindahtanganan;
 - h. penghapusan;
 - i. penatausahaan;
 - j. pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
- (3) Pengelolaan kekayaan desa harus berdayaguna dan berhasil guna, untuk meningkatkan pendapatan desa.
- (4) Pengelolaan kekayaan desa sebagaimana dimaksud ayat (1) harus mendapat persetujuan tertulis BPD.

Pasal 5

Biaya pengelolaan kekayaan desa dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja desa.

Pasal 6

Kekayaan desa dikelola oleh pemerintah desa dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

BAB IV KEKUASAAN PENGELOLAAN KEKAYAAN DESA

Pasal 7

- (1) Kepala Desa karena jabatannya sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan kekayaan milik desa berwenang dan bertanggungjawab atas pembinaan dan pengelolaan kekayaan milik desa.
- (2) Dalam melaksanakan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dibantu oleh Sekretaris Desa selaku pengelola penatausahaan kekayaan desa.
- (3) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan kekayaan Desa mempunyai wewenang:
- a. menetapkan kebijakan pengelolaan kekayaan desa;
 - b. menetapkan perangkat desa yang mengurus dan menyimpan barang/kekayaan desa;
 - c. menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan tanah dan/atau bangunan;
 - d. menetapkan kebijakan pengamanan dan pemeliharaan kekayaan desa;
 - e. mengajukan usul pemindahtanganan dan penghapusan kekayaan Desa yang memerlukan izin dari Bupati dan Gubernur.
- (4) Sekretaris Desa selaku pengelola penatausahaan kekayaan desa, berwenang dan bertanggungjawab:
- a. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan barang milik Desa;
 - b. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang/kekayaan milik desa;

- c. mengatur administrasi pelaksanaan pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan barang/kekayaan desa yang telah disetujui oleh Bupati dan Gubernur;
- d. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi kekayaan desa;
- e. melaporkan data perkembangan kekayaan desa.

BAB V PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGANGGARAN

Pasal 8

- (1) Perencanaan kebutuhan kekayaan desa disusun dalam rencana kerja dan anggaran pendapatan dan belanja desa setelah memperhatikan ketersediaan barang milik Desa yang ada.
- (2) Perencanaan kebutuhan kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan standar harga.
- (3) Standar barang, standar kebutuhan dan standar harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan kepala desa dengan berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.

BAB VI PENGADAAN

Pasal 9

- (1) Pengadaan adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan setiap jenis kekayaan desa dengan cara pembelian.
- (2) Pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan yang berlaku.

BAB VII PENGUNAAN

Pasal 10

- (1) Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pengelola kekayaan desa dalam mengelola dan menatausahakan kekayaan/barang milik desa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Status penggunaan kekayaan desa ditetapkan dengan keputusan kepala desa setelah mendapat persetujuan tertulis BPD.

Pasal 11

- (1) Penetapan status penggunaan kekayaan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) diusulkan oleh Sekretaris Desa kepada kepala desa untuk ditetapkan dengan keputusan kepala desa.
- (2) Penetapan status penggunaan kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

BAB VIII PEMANFAATAN

Bagian Kesatu Jenis Pemanfaatan

Pasal 12

Jenis pemanfaatan kekayaan desa berupa:

- a. sewa;
- b. pinjam pakai;
- c. kerjasama pemanfaatan; dan
- d. bangun serah guna dan bangun guna serah.

Bagian Kedua Sewa

Pasal 13

- (1) Pemanfaatan kekayaan desa berupa sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dilakukan atas dasar :
 - a. menguntungkan desa ;
 - b. jangka waktu paling lama 3 tahun sesuai dengan jenis kekayaan desa dan dapat diperpanjang;
 - c. penetapan tarif sewa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah mendapat persetujuan tertulis BPD.
- (2) Sewa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan surat perjanjian sewa menyewa, yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. objek perjanjian sewa-menyewa;
 - c. jangka waktu;
 - d. hak dan kewajiban para pihak;
 - e. penyelesaian perselisihan;
 - f. keadaan diluar kemampuan para pihak (force majeure): dan
 - g. peninjauan pelaksanaan perjanjian.
- (3) Surat perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bentuknya disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pinjam Pakai

Pasal 14

- (1) Pemanfaatan kekayaan desa berupa pinjam pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b hanya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan Pemerintah Desa.
- (2) Pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali tanah dan bangunan.

- (3) Pinjam pakai sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan tertulis BPD.
- (4) Jangka waktu pinjam pakai paling lama 7 (tujuh) hari dan dapat diperpanjang.
- (5) Pinjam pakai dilakukan dengan surat perjanjian pinjam pakai yang sekurang-kurangnya memuat :
 - a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. objek perjanjian pinjam pakai;
 - c. jangka waktu;
 - d. hak dan kewajiban para pihak;
 - e. penyelesaian perselisihan;
 - f. keadaan diluar kemampuan para pihak (force majeure); dan
 - g. peninjauan pelaksanaan perjanjian.

Bagian Keempat Kerjasama Pemanfaatan

Pasal 15

- (1) Pemanfaatan kekayaan Desa berupa kerjasama pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dilakukan atas dasar:
 - a. mengoptimalkan dayaguna dan hasil guna kekayaan desa;
 - b. meningkatkan penerimaan/pendapatan desa.
- (2) Kerjasama pemanfaatan kekayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap tanah dan/atau bangunan ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa setelah mendapat persetujuan tertulis BPD.
- (3) Kerjasama pemanfaatan kekayaan desa dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBDesa untuk memenuhi biaya operasional/ pemeliharaan / perbaikan kekayaan Desa;
 - b. penetapan mitra kerjasama pemanfaatan berdasarkan musyawarah mufakat antara Kepala Desa dan BPD;
 - c. ditetapkan oleh kepala desa setelah mendapat persetujuan BPD;
 - d. tidak boleh menggadaikan/memindahtangankan kepada pihak lain; dan
 - e. jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sesuai dengan jenis kekayaan Desa dan dapat diperpanjang.
- (4) Kerjasama pemanfaatan kekayaan desa dilakukan dengan surat perjanjian kerjasama yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian;
 - b. objek perjanjian kerjasama;
 - c. jangka waktu;
 - d. hak dan kewajiban para pihak;
 - e. penyelesaian perselisihan;
 - f. keadaan diluar kemampuan para pihak (force majeure); dan
 - g. peninjauan pelaksanaan perjanjian.

Bagian Kelima
Bangun Serah Guna dan Bangun Guna Serah

Pasal 16

- (1) Pemanfaatan kekayaan Desa berupa bangun serah guna dan bangun guna serah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d dilakukan atas dasar :
 - a. Pemerintah Desa memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan desa untuk kepentingan pelayanan umum;
 - b. tidak tersedia dana dalam APBDesa untuk penyediaan bangunan dan fasilitas.
- (2) Pemanfaatan kekayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat izin tertulis dari Bupati serta persetujuan BPD dan ditetapkan dalam Peraturan Desa;
- (3) Jangka waktu pemanfaatan kekayaan Desa berupa bangun serah guna dan bangun guna serah paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang setelah terlebih dahulu dilakukan evaluasi oleh tim yang dibentuk Kepala Desa;
- (4) Hasil kajian tim sebagaimana dimaksud ayat (3) disampaikan kepada BPD untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan dalam Peraturan Desa;
- (5) Pemanfaatan kekayaan Desa berupa bangun serah guna dan bangun guna serah dilakukan dengan surat perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. objek perjanjian;
 - c. jangka waktu;
 - d. bagi hasil usaha yang layak dan wajar;
 - e. hak dan kewajiban para pihak;
 - f. penyelesaian perselisihan;
 - g. keadaan di luar kemampuan para pihak (force majeure); dan
 - h. peninjauan pelaksanaan perjanjian.

Pasal 17

- (1) Hasil pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16 merupakan Penerimaan/Pendapatan Desa ;
- (2) Penerimaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib seluruhnya disetorkan pada rekening kas desa.

Pasal 18

- (1) Kekayaan desa yang berupa tanah kas desa tidak diperbolehkan dilakukan pelepasan hak kepemilikan kepada pihak lain, kecuali diperlukan untuk kepentingan umum dan atau dalam rangka meningkatkan kekayaan desa;
- (2) Pelepasan hak kepemilikan tanah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapatkan ganti rugi sesuai harga yang menguntungkan desa dengan memperhatikan harga pasar dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP);
- (3) Penggantian ganti rugi berupa uang harus digunakan untuk membeli tanah lain yang lebih baik dan berlokasi di desa setempat;

- (4) Pelepasan hak kepemilikan tanah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- (5) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterbitkan setelah mendapat persetujuan BPD dan mendapat izin tertulis dari Bupati dan Gubernur;
- (6) Ketentuan mengenai proses / tata cara pelepasan hak kepemilikan tanah desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

Tata Cara pengelolaan kekayaan desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Desa dengan berpedoman kepada Peraturan Bupati.

BAB IX PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN

Bagian Kesatu Pengamanan

Pasal 20

- (1) Kepala Desa wajib melakukan pengamanan kekayaan desa yang berada dalam penguasaan dan tanggungjawabnya.
- (2) Pengamanan kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengamanan administrasi, fisik (objek kekayaan) dan hukum.
- (3) Kekayaan desa harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan yang sah atas nama pemerintah desa.
- (4) Bukti kepemilikan kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disimpan secara tertib dan aman sesuai kaidah tata kelola kearsipan.

Bagian Kedua Pemeliharaan

Pasal 21

- (1) Untuk pemeliharaan kekayaan desa, setiap tahun anggaran pemerintah desa membuat daftar kebutuhan pemeliharaan barang.
- (2) Biaya pemeliharaan kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

BAB X PENILAIAN

Pasal 22

- (1) Penilaian kekayaan desa dilakukan dalam rangka mengetahui nilai aset desa.
- (2) Penetapan nilai kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Penilaian kekayaan desa berupa tanah dan/atau bangunan dalam rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan dilakukan oleh tim yang ditetapkan dengan keputusan kepala desa.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur perangkat desa, tokoh masyarakat atau pihak lain karena keahliannya sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Penilaian kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar, dengan estimasi terendah menggunakan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).
- (4) Hasil penilaian kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

BAB XI PEMINDAHTANGANAN

Bagian Kesatu Bentuk dan Persetujuan

Pasal 24

Bentuk pemindahtanganan atas kekayaan desa, meliputi:

- a. Penjualan;
- b. Tukar-menukar;
- c. Hibah.

Pasal 25

- (1) Pemindahtanganan kekayaan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 untuk:
 - a. Tanah dan/atau bangunan;
 - b. Selain tanah dan/atau bangunan.
- (2) Pemindahtanganan kekayaan desa berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak memerlukan persetujuan BPD apabila:
 - a. Harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah dianggarkan dalam dokumen penganggaran;
 - b. dikuasai negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan/atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemindahtanganan kekayaan desa berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan keputusan kepala desa setelah mendapat persetujuan BPD dan izin tertulis dari Bupati dan Gubernur, apabila:
 - a. Sudah tidak sesuai dengan tata ruang kabupaten;
 - b. Diperuntukan bagi kepentingan umum.

- (4) Pemindahtanganan kekayaan desa selain tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang bernilai lebih dari Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dilakukan setelah mendapat persetujuan dari BPD.

Pasal 26

Yang dimaksud dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a adalah bangunan yang berdiri di atas tanah tersebut untuk dirobohkan yang selanjutnya didirikan bangunan baru di atas tanah yang sama (rekonstruksi) sesuai dengan alokasi anggaran yang telah disediakan dalam dokumen penganggaran.

Pasal 27

Yang dimaksud dikuasai negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b adalah kekayaan desa yang ditetapkan sebagai pelaksanaan perundang-undangan karena adanya suatu putusan pengadilan.

Pasal 28

Yang dimaksud sudah tidak sesuai dengan tata ruang kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf a adalah lokasi tanah dan/atau bangunan milik desa dimaksud terjadi perubahan peruntukan dan/atau fungsi kawasan wilayah, misalnya dari peruntukan wilayah perkantoran menjadi wilayah perdagangan, sehingga tidak sesuai lagi dengan tata ruang sehingga atas tanah dan/atau bangunan tersebut perlu dilakukan penyesuaian, yang berakibat pada perubahan luas, atas tanah dan/atau bangunan tersebut.

Pasal 29

Yang dimaksud diperuntukan bagi kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf b adalah kegiatan yang menyangkut masyarakat luas, rakyat banyak/bersama, dan/atau kepentingan pembangunan. Kategori bidang-bidang kegiatan yang termasuk untuk kepentingan umum antara lain:

- a. Jalan umum, jalan tol, jalur lintasan rel kereta api, saluran air minum/air bersih, dan/atau saluran pembuangan air;
- b. Waduk, bendungan dan bangunan pengairan lainnya termasuk saluran irigasi;
- c. Rumah sakit umum dan pusat-pusat kesehatan masyarakat;
- d. Pelabuhan atau bandar udara atau stasiun kereta api atau terminal;
- e. Pendidikan atau sekolah;
- f. Pasar umum;
- g. Pemakaman umum;
- h. Fasilitas keselamatan umum, seperti tanggul penanggulangan bahaya banjir, lahar, dan lain-lain bencana;
- i. Panti sosial;
- j. Cagar alam dan cagar budaya.

Bagian Kedua Penjualan

Pasal 30

- (1) Penjualan kekayaan desa berupa tanah dan/atau bangunan dilaksanakan dengan pertimbangan:
 - a. Secara ekonomis lebih menguntungkan desa;
 - b. Untuk peningkatan pelayanan masyarakat di desa;
 - c. Untuk memenuhi kebutuhan operasional desa sebagai akibat pengembangan organisasi;
 - d. Tanah dan/atau bangunan pemerintah desa yang sudah tidak sesuai lagi dengan peruntukan tanahnya, terlalu sempit atau bangunannya sudah tua sehingga tidak efektif lagi untuk kepentingan dinas;
 - e. Tidak bisa dimanfaatkan secara optimal;
 - f. Untuk menggabungkan/menyatukan barang/kekayaan desa yang lokasi terpencar agar memudahkan serta efisiensi dalam pengkoordinasian;
 - g. Dana untuk keperluan memenuhi kebutuhan pemerintah desa tidak tersedia dalam APBDesa.
- (2) Penjualan kekayaan desa selain tanah dan/atau bangunan dilaksanakan dengan pertimbangan:
 - a. Untuk optimalisasi kekayaan desa; dan
 - b. Sebagai pelaksanaan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Pelaksanaan penjualan kekayaan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, pemerintah desa membentuk panitia penaksir yang ditetapkan dengan keputusan kepala desa.
- (2) Panitia penaksir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keanggotaannya berasal dari unsur pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan desa dan tokoh masyarakat yang berjumlah sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.
- (3) Tugas panitia penaksir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Meneliti bukti penguasaan atas kekayaan desa berupa tanah dan/atau bangunan atau selain tanah dan/atau bangunan yang akan dijual serta meneliti administrasi calon tanah pengganti/penukarnya;
 - b. Meneliti kenyataan lokasi dan keadaan lingkungan tanah dan/atau bangunan ditinjau dari aspek sosial, ekonomi, budaya dan kepentingan pemerintah desa;
 - c. Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai rencana dan tujuan penjualan kekayaan desa melalui tatap muka agar dapat diketahui oleh seluruh masyarakat;
 - d. Mengadakan musyawarah dalam rangka penetapan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi;
 - e. Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala desa terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan penjualan kekayaan desa;
 - f. Membuat berita acara penaksiran.

Pasal 32

Perhitungan penaksiran nilai ganti rugi berupa tanah harus menguntungkan pemerintah desa dengan memperhatikan harga pasar setempat dan/atau Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

Pasal 33

Penggunaan uang ganti rugi atas penjualan kekayaan desa berupa tanah dan/atau bangunan diatur sebagai berikut :

- a. Untuk pengadaan tanah pengganti paling sedikit atau minimal senilai dengan tanah yang dipindahtangankan;
- b. Untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat desa;
- c. Untuk honorarium panitia, biaya administrasi dan operasional panitia sebesar-besarnya 4% (empat per seratus) dari hasil penerimaan hasil ganti rugi.

Pasal 34

- (1) Pembelian/pengadaan tanah pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a dilakukan oleh panitia penaksir.
- (2) Pembelian/pengadaan tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih baik produktivitasnya dan berlokasi di desa setempat dan dicatat dalam daftar inventaris kekayaan desa.

Pasal 35

- (1) Tata cara pelaksanaan penjualan kekayaan desa berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Sekretaris desa sebagai pengelola ketatausahaan kekayaan desa, mengajukan usulan kepada kepala desa berdasarkan perencanaan desa dan/atau adanya permohonan dari pihak yang berkepentingan;
 - b. Atas usulan sebagaimana dimaksud pada huruf a kepala desa membentuk tim penaksir dengan keputusan kepala desa yang tugas pokok dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (3);
 - c. Kepala desa bersama panitia penaksir mengadakan musyawarah desa bersama BPD, lembaga kemasyarakatan desa dan tokoh masyarakat untuk membahas rencana penjualan kekayaan desa dan hasil musyawarah tersebut sebagai bahan dalam penyusunan rancangan keputusan kepala desa;
 - d. Kepala desa mengajukan permohonan persetujuan rancangan keputusan kepala desa tentang penjualan tanah dan/atau bangunan desa yang memuat (pihak yang akan menerima penjualan/pelepasan, luas, kelas, persil atau data tanah yang akan dijual, nilai penaksiran/besaran ganti rugi, rencana penggunaan dan persyaratan lain yang dianggap perlu) kepada BPD;
 - e. Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf d, BPD melakukan pembahasan, apabila menyetujui terhadap rancangan keputusan kepala desa maka dituangkan ke dalam keputusan BPD tentang persetujuan rancangan keputusan kepala desa, dan selanjutnya kepala desa mengajukan permohonan izin pelaksanaan penjualan atas tanah dan/atau bangunan desa kepada Bupati melalui Camat;

- f. Permohonan izin Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf e, dengan dilampiri:
 1. Keputusan kepala desa tentang pembentukan panitia penaksir;
 2. Rancangan keputusan kepala desa tentang penjualan atas tanah dan/atau bangunan;
 3. Berita acara musyawarah BPD tentang pembahasan rancangan keputusan kepala desa tentang penjualan tanah dan/atau bangunan desa;
 4. Rekomendasi BPD tentang persetujuan rancangan keputusan kepala desa tentang penjualan tanah dan/atau bangunan desa;
 5. Daftar inventarisasi tanah kas desa;
 6. Salinan Letter C dan/atau foto copy Sertifikat tanah/SPPT tanah kas desa yang akan dijual maupun calon tanah penggantinya;
 7. Gambar situasi dan lokasi tanah kas desa dan calon tanah penggantinya;
 8. Berita acara kesepakatan atau persetujuan warga terhadap pelepasan tanah dan/atau bangunan desa;
 9. Surat pernyataan kepala desa tentang status tanah kas desa dan calon tanah pengganti.
 - g. Sebelum memberikan rekomendasi atas permohonan kepala desa sebagaimana dimaksud pada huruf e, Camat meneliti administrasi/berkas, pengecekan lokasi terhadap permohonan kepala desa tersebut, dan memfasilitasi, kemudian meneruskan permohonan kepala desa kepada Bupati dengan disertai rekomendasi atas permohonan tersebut;
 - h. Dalam rangka pemberian persetujuan izin penjualan tanah dan/atau bangunan desa, Bupati melalui Tim Verifikasi tanah kas desa melakukan pengecekan dan penelitian terhadap permohonan tersebut baik mengenai data fisik maupun data yuridis;
 - i. Tim Verifikasi Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud pada huruf h, berasal dari unsur BPMPD, Inspektorat Kabupaten dan Bagian Pertanahan Sekretariat Daerah Kabupaten yang berjumlah sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - j. Setelah diadakan penelitian dan pengecekan sebagaimana dimaksud pada huruf h, apabila dipandang telah memenuhi segala ketentuan dan semua persyaratan administrasi maka selanjutnya Bupati mengajukan permohonan izin pelaksanaan penjualan atas tanah dan/atau bangunan desa kepada Gubernur, dengan disertai rekomendasi persetujuan Bupati dan dilampiri persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf f;
 - k. Rancangan keputusan kepala desa, baru dapat ditetapkan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Gubernur;
 - l. Pelaksanaan pembayaran ganti rugi dilakukan setelah keputusan kepala desa tentang penjualan tanah dan/atau bangunan desa ditetapkan, dan dananya langsung disetorkan ke rekening kas desa sebagai sumber pendapatan desa yang penggunaannya dikelola dalam APBDesa;
 - m. Kepala desa wajib melaporkan seluruh proses dan hasil pelaksanaan pelepasan tanah kas desa, kepada Bupati melalui Camat selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan pembayaran ganti rugi dilaksanakan.
- (2) Pelaksanaan serah terima barang yang dilepas/dipindahtangankan dan barang pengganti dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima barang.

Bagian Ketiga Tukar Menukar

Pasal 36

- (1) Tukar menukar kekayaan desa dilaksanakan dengan pertimbangan:
 - a. Untuk optimalisasi kekayaan desa;
 - b. Untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa sebagai akibat pengembangan organisasi; dan
 - c. Tanah dan/atau bangunan pemerintah desa sudah tidak sesuai lagi dengan peruntukan, atau tidak efektif lagi untuk kepentingan pemerintahan desa.
- (2) Tukar menukar kekayaan desa dapat dilakukan:
 - a. Pemerintah Desa dengan Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Desa dengan Pemerintah Daerah;
 - c. Pemerintah Desa dengan Pemerintah Desa;
 - d. Pemerintah Desa dengan Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum milik pemerintah lainnya;
 - e. Pemerintah Desa dengan swasta/perseorangan.

Pasal 37

- (1) Tukar menukar kekayaan desa dapat berupa:
 - a. Tanah dan/atau bangunan yang masih dipergunakan untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan desa akan tetapi tidak sesuai dengan kondisi atau tata ruang wilayah;
 - b. Kekayaan desa selain tanah dan/atau bangunan.
- (2) Tata cara pelaksanaan tukar menukar kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara mutatis mutandis berlaku terhadap tata cara penjualan kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2).

Bagian Keempat Hibah

Pasal 38

- (1) Hibah kekayaan desa dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial, keagamaan, kemanusiaan, dan penyelenggaraan pemerintahan.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Bukan merupakan barang rahasia negara;
 - b. Bukan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak;
 - c. Tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan.
- (3) Tata cara pelaksanaan hibah kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara mutatis mutandis terhadap dengan tata cara penjualan kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2).

BAB XII PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA

Pasal 39

- (1) Penyertaan modal pemerintah desa atas kekayaan desa dilakukan dalam rangka pendirian, pengembangan, dan peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) atau badan hukum milik desa lainnya.
- (2) Penyertaan modal pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - a. Kekayaan desa yang dari awal pengadaannya sesuai dengan dokumen penganggaran diperuntukkan bagi BUMDes atau badan hukum lainnya milik desa; atau
 - b. Kekayaan desa lebih optimal apabila dikelola oleh BUMDes atau badan hukum lainnya milik desa, baik yang sudah ada maupun yang akan dibentuk.

Pasal 40

- (1) Penyertaan modal pemerintah desa atas kekayaan desa dapat berupa:
 - a. Tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk disertakan sebagai modal pemerintah desa sesuai yang tercantum dalam dokumen penganggaran;
 - b. Kekayaan desa selain tanah dan/atau bangunan.
- (2) Penetapan kekayaan desa berupa tanah dan/atau bangunan yang akan disertakan sebagai modal pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh kepala desa sesuai kewenangannya setelah mendapat persetujuan BPD.

Pasal 41

Penyertaan modal pemerintah desa atas kekayaan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Sekretaris Desa sebagai pengelola ketatausahaan kekayaan desa menyampaikan usulan penyertaan modal pemerintah desa atas tanah dan/atau bangunan kepada kepala desa disertai dengan alasan dan pertimbangan, serta kelengkapan data administrasi yang diperlukan;
- b. Kepala desa meneliti dan mengkaji berdasarkan pertimbangan dan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2);
- c. Kepala desa menyampaikan usulan sebagaimana dimaksud huruf a, guna dibahas bersama dan mendapat persetujuan BPD;
- d. Kepala desa menetapkan keputusan tentang penyertaan modal pemerintah desa setelah mendapat persetujuan BPD;
- e. Sekretaris Desa membuat Berita Acara serah terima barang.

BAB XIII PENGHAPUSAN

Pasal 42

- (1) Penghapusan kekayaan desa dari daftar kekayaan desa, dilakukan dalam hal kekayaan desa dimaksud sudah beralih kepemilikannya, terjadi pemusnahan dan karena sebab-sebab lainnya.

- (2) Yang dimaksud beralih kepemilikan dan sebab-sebab lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), karena kekayaan desa dimaksud telah terjadi pemindahtanganan atau dalam rangka melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lain, sedangkan sebab-sebab lainnya antara lain adalah karena hilang, terbakar, atau penyusutan.
- (3) Penghapusan kekayaan desa dari daftar kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan keputusan kepala desa.

Pasal 43

- (1) Penghapusan kekayaan desa dari daftar kekayaan desa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dengan tindak lanjut pemusnahan dilakukan apabila kekayaan desa dimaksud tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan dan tidak lagi memiliki nilai ekonomis.
- (2) Sekretaris Desa membuat Berita Acara pelaksanaan pemusnahan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XIV PENATAUSAHAAN

Bagian Kesatu Pembukuan

Pasal 44

Sekretaris Desa melakukan pendaftaran dan pencatatan kekayaan milik desa ke dalam Daftar Barang menurut penggolongan dan kodifikasi barang.

Bagian Kedua Inventarisasi

Pasal 45

- (1) Sekretaris Desa melakukan inventarisasi/sensus kekayaan desa sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun.
- (2) Sekretaris Desa menyampaikan laporan hasil inventarisasi/sensus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Desa selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah selesainya kegiatan inventarisasi/sensus.

Bagian Ketiga Pelaporan

Pasal 46

- (1) Sekretaris Desa menyusun laporan barang tahunan untuk disampaikan kepada Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa menyampaikan laporan hasil pengelolaan kekayaan desa kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun anggaran paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

- (3) Laporan hasil pengelolaan kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari laporan pertanggungjawaban.

BAB XV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 47

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan kekayaan desa.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menetapkan kebijaksanaan teknis pengelolaan dan perlindungan kekayaan desa.
- (3) Bupati melakukan pengawasan pengelolaan kekayaan Desa melalui audit yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten.

BAB XVI KETENTUAN LAIN-LAIN

Bagian Kesatu Larangan

Pasal 48

- (1) Kekayaan desa berupa tanah bengkok, tanah titi sara dan yang sejenis yang selama ini melekat dan merupakan sumber penghasilan langsung bagi Kepala desa dan perangkat desa, ditetapkan menjadi sumber pendapatan desa yang pengurusan dan pengelolaannya ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).
- (2) Kepala desa tidak dibenarkan memanfaatkan kekayaan desa berupa tanah bengkok, tanah titisara atau yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kepentingan pribadi, atau kepentingan diluar tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, dan/atau hal-hal yang bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Kekayaan Desa Sebagai Akibat Penggabungan Dan Pemekaran Desa

Pasal 49

- (1) Kekayaan Desa sebagai akibat dari penggabungan Desa, maka kekayaan Desa dari desa yang digabung diserahkan menjadi milik desa baru;
- (2) Penyerahan kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Barita Acara serah terima yang ditandatangani oleh masing-masing Kepala Desa dan BPD bersangkutan dan diketahui oleh Bupati.

Pasal 50

- (1) Pembagian kekayaan Desa sebagai akibat pemekaran desa dilaksanakan berdasarkan musyawarah antar desa.

- (2) Pembagian kekayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Camat.
- (3) Dalam hal musyawarah yang difasilitasi oleh Camat tidak tercapai pembagian kekayaan Desa, maka ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mempertimbangkan:
 - a. pemerataan dan keadilan;
 - b. manfaat;
 - c. transparansi;
 - d. sosial budaya masyarakat setempat.

Bagian Ketiga
Kekayaan Desa Yang Desanya Berubah Status Menjadi Kelurahan

Pasal 51

- (1) Seluruh kekayaan dan sumber-sumber pendapatan yang menjadi milik Pemerintah Desa, dengan berubahnya status Desa menjadi Kelurahan, kekayaannya menjadi kekayaan Daerah dan dikelola oleh Kelurahan yang bersangkutan untuk kepentingan masyarakat setempat.
- (2) Pendanaan sebagai akibat perubahan status desa menjadi kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten.
- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai pengelolaan kekayaan Desa yang berubah status menjadi Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 53

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Karawang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 54

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **28 Maret 2014**

BUPATI KARAWANG,

ttd

ADE SWARA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal **28 Maret 2014**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,

ttd

TEDDY RUSFENDI SUTISNA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG
TAHUN : 2014 NOMOR : 15 .